



PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 25 Desember 1989 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada bernama **Ihsan Rauf Praja, S.H.** dan Rekan selaku advokat pada Kantor Hukum Ihsan Rauf Praja, S.H & Rekan beralamat di Perumahan Bukit Nirwana Permai 2 Blok A No.6 Jalan Nipah – Nipah Raya Antang Manggala, Kota Makassar, dengan domisili elektronik : aliimransaleh040791@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 239/SK-KH/2023/PA.Bjb tanggal 20 November 2023, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Barabai, 29 Juli 1986 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Siti Hastati Pujisari, S.H.** selaku advokat pada **Law Firm Hastati Pujisari dan Rekan**, beralamat di Philips Homestay, Jln Gatot Subroto Timur 1 No 135 Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kodya Banjarmasin, dengan domisili elektronik: yuganto.suryodisastro@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hlm. 1 dari 13 hlm. Put. No. 61/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Banjarbaru Nomor 254/SK-KH/2023/PA.Bjb tanggal 30
November 2023, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang
Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan
Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 396/Pdt.G/2023/PA.Bjb, tanggal 2
November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1445
Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (PEMBANDING)
terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Menetapkan anak yang bernama Anak 1 lahir di Makasar pada tanggal 24
Agustus 2013 (usia 10 tahun), Anak 2 lahir di Banjarmasin pada tanggal 26
Juni 2015 (usia 8 tahun), Anak 3 lahir di Banjarmasin pada tanggal 27 Oktober
2017 (usia 5 tahun) dan Anak 4 lahir di Banjarmasin pada tanggal 8 Januari
2020 (usia 2 tahun) berada di bawah asuhan / hadhonah Penggugat dengan
memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu anak untuk
mencurahkan kasih sayang kepada anak demi kepentingan terbaik bagi anak;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai anak untuk
menyerahkan anak tersebut sebagaimana diktum angka 3 (tiga) kepada
Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah kepada anak yang bernama
Anak 1 lahir di Makasar pada tanggal 24 Agustus 2013 (usia 10 tahun), Anak 2
lahir di Banjarmasin pada tanggal 26 Juni 2015 (usia 8 tahun), Anak 3 lahir di
Banjarmasin pada tanggal 27 Oktober 2017 (usia 5 tahun) dan Anak 4 lahir di
Banjarmasin pada tanggal 8 Januari 2020 (usia 2 tahun) minimal sebesar
Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk masing-masing anak atau total

Hlm. 2 dari 13 hlm. Put. No. 61/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan yang dibayarkan melalui Penggugat atau anak secara langsung sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Menghukum Tergugat untuk memenuhi diktum yang telah ditetapkan sebagaimana diktum angka 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) di atas sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai untuk kemudian dilanjutkan terhadap nafkah anak harus dilanjutkan hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah;
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menyerahkan Akta Cerai atas nama Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima);

Dalam Rekonvensi;

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 November 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 14 November 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 15 November 2023;

Bahwa selajutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 20 November 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemanding;
2. Mengubah/memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor: 396/Pdt.G/ 2023/PA.Bjb, tanggal 02 November 2023;

Hlm. 3 dari 13 hlm. Put. No. 61/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DENGAN MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Kesepakatan antara **PEMBANDING** dengan **TERBANDING**, tertanggal 20 Juli 2023 sah dan mengikat;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi memiliki 4 orang anak perempuan yang bernama:
 - **Anak 1**, usia 10 tahun;
 - **Anak 2**, usia 8 tahun;
 - **Anak 3** usia 5 tahun;
 - **Anak 4**, usia 3 tahun;
4. Menetapkan hak pengasuhan anak **Anak 2**, usia 8 tahun berada di bawah pengasuhan/pemeliharaan Penggugat Rekonvensi sebagai Ayah kandungnya;
5. Menetapkan hak pengasuhan anak **Anak 3**, usia 5 tahun tetap berada di bawah pengasuhan/pemeliharaan Penggugat Rekonvensi sebagai Ayah kandungnya;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan hak pemeliharaan (*hadhanah*) kepada Penggugat Rekonvensi atas anak yang bernama **Anak 2**, usia 8 tahun dan **Anak 3** usia 5 tahun;
7. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk memberi akses kepada Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut dan ikut bersamanya pada hari-hari yang disepakati;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau: Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 23 November 2023 selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut pada tanggal 29 November 2023 yang pokoknya agar:

Hlm. 4 dari 13 hlm. Put. No. 61/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kontra banding Terbanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 396/Pdt.G/2023/PA.Bjb tertanggal 2 November 2023'

SUBSIDER:

Memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 30 November 2023 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 30 November 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 30 November 2023 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 4 Desember 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 6 Desember 2023 dengan Nomor 61/Pdt.G/2023/PTA.Bjm;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 14 November 2023 dan pada saat putusan Pengadilan Agama Banjarbaru diucapkan pada tanggal 2 November 2023 dihadiri Pembanding dan Terbanding secara elektronik, dengan demikian permohonan banding diajukan dalam tenggat waktu dan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin akan mengadili materi perkara;

Hlm. 5 dari 13 hlm. Put. No. 61/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Dalam Konvensi:

Perceraian

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin setelah membaca dan mempelajari berita acara sidang, bukti-bukti yang diajukan di persidangan yang berkaitan dengan perceraian, maka pertimbangan hukum Pengadilan Agama Banjarbaru sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding sudah pernah mengajukan gugatan (cerai gugat) ke Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdaftar dengan Nomor 520/Pdt.G/2023/PA.Bjb tanggal 25 Juli 2022, namun gugatan tersebut ditolak pada tanggal 21 September 2022. Selanjutnya Terbanding mengajukan gugatan lagi dengan perkara Nomor 396/Pdt.G/2023/PA.Bjb tanggal 21 Juni 2023 dan gugatan tersebut dikabulkan;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut, ternyata sejak gugatan pertama diajukan ke pengadilan oleh Penggugat/Terbanding, perselisihan dan pertengkaran terjadi secara terus-menerus hal mana sesuai dengan keterangan saksi-saksi di persidangan (**Hj. Jxxxxxh binti Kxxxxr dan Fxxxxh Erxxxxi binti Sxxxxi**) bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah pisah tempat tinggal sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ketentuan yang termuat dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b.2) : "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus-menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", telah terpenuhi;

Hlm. 6 dari 13 hlm. Put. No. 61/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Banjarbaru yang menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat/Pembanding (PEMBANDING) terhadap Penggugat/Terbanding (TERBANDING) harus dipertahankan;

Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa dalam hal hak asuh anak, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru yang menetapkan Penggugat/Terbanding sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) terhadap keempat orang anak yang bernama **Anak 1** (10 tahun), **Anak 2** (8 tahun), **Anak 3** (5 tahun) dan **Anak 4** (3 tahun), dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap keempat anak tersebut karena mereka belum *mumayyiz*, yaitu masih berusia di bawah 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding menyatakan Penggugat/Terbanding tidak layak mengasuh anak karena selain sibuk bekerja juga karena selingkuh dengan pria idaman lain sesuai pengakuan Penggugat/Terbanding sendiri kepada Ibu kandung Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat, pengakuan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 KUHPerdara adalah pengakuan yang dikemukakan di muka hakim (di depan persidangan), sedangkan pengakuan dalam perkara *a quo* adalah pengakuan di luar sidang hal mana dibantah sendiri oleh Penggugat/Terbanding dengan menyatakan bahwa hal tersebut dilakukan sebagai alasan agar Tergugat/Pembanding segera menceraikan Penggugat/Terbanding, lagi pula bahwa pengakuan dalam perkara perceraian tidak bisa berdiri sendiri tapi harus didukung dengan bukti lain, sebagaimana termuat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 814 K/AG/2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor

Hlm. 7 dari 13 hlm. Put. No. 61/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang pokoknya menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang antara lain menyangkut “kepentingan yang terbaik bagi anak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak yang belum *mumayyiz*, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat sepanjang tidak ada alasan yang kuat bahwa ibu kandungnya tidak cakap memeliharanya, maka ibu kandung yang lebih utama, karena secara psikologis anak cenderung lebih dekat kepada ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat disimpulkan tidak ada indikasi yang dapat menggugurkan hak Penggugat/Terbanding selaku ibu kandung untuk memelihara anak-anaknya, oleh karenanya Penggugat/Terbanding layak untuk mendapatkan hak asuh terhadap keempat anak tersebut; dengan ketentuan pemegang hak *hadhanah* (Penggugat/Terbanding) harus memberikan akses kepada Tergugat/Pembanding untuk dapat bertemu dan melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak ketiga yang bernama **Anak 3** berada di pihak Tergugat/Pembanding, yakni ikut dengan ibu kandung Pembanding, sedangkan anak itu telah ditetapkan dalam pemeliharaan Penggugat/Terbanding, maka kepada Tergugat/Pembanding dihukum untuk menyerahkan anak tersebut secara sukarela kepada Penggugat/Terbanding;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa dalam hal nafkah anak, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin juga sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru yang menghukum secara *ex officio* Tergugat untuk membayar nafkah keempat anak yang telah ditetapkan dalam pemeliharaan Penggugat, karena telah sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 poin 5 *jo.* Pasal 41 (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 105 (c) dan 156 (d) Kompilasi Hukum Islam, namun Pengadilan Tinggi

Hlm. 8 dari 13 hlm. Put. No. 61/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Banjarmasin berpendapat bahwa nominal nafkah anak yang ditetapkan tersebut masih minim, sehingga harus ditambah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat/Terbanding berpenghasilan sebagai karyawan BUMN dan menyatakan mampu membiayai anak-anaknya, namun tidak berarti bahwa kewajiban Tergugat/Pembanding selaku ayah menjadi gugur;

Menimbang, berdasarkan bukti T.5 gaji pokok Pembanding/Tergugat sebesar Rp2.605.800,00 (dua juta enam ratus lima ribu delapan ratus rupiah) ditambah tunjangan jabatan (pelaksana pemeriksa) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 sebesar Rp4.630.000,00 (empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) ditambah tunjangan kinerja dan tunjangan-tunjangan lainnya, maka penghasilan Pembanding sebagai PNS di lingkungan Kementerian Keuangan sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sesuai dengan bukti surat T.12 berupa rekening koran Bank BNI a.n. Arief Budianto/Tergugat, periode Januari 2023 s/d Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat Tergugat/Pembanding patut dihukum untuk membayar nafkah keempat anak tersebut minimal Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per orang atau Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk 4 (empat) orang per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, melalui Penggugat/Terbanding dengan tambahan 10 persen pertahun sampai anak dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah atau dapat hidup mandiri, sepanjang anak dalam pemeliharaan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa adapun mengenai diktum putusan Pengadilan Agama Banjarbaru angka 6 dan 7 yang mengaitkan penyerahan anak dan pembayaran nafkahnya setiap bulan dengan penyerahan Akta Cerai oleh Panitera adalah tidak *relevan* karena pelaksanaan putusan sudah ada mekanismenya dan petitum tersebut bisa dikategorikan *ultra petita*, oleh karenanya harus dibatalkan;

Hlm. 9 dari 13 hlm. Put. No. 61/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 396/Pdt.G/2023/PA.Bjb tanggal 2 November 2023 tidak bisa dipertahankan secara utuh, maka harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding menuntut agar pemeliharaan dua orang anak (anak kedua dan ketiga) dalam pemeliharaan Tergugat/Pembanding, namun masalah pemeliharaan anak sudah dipertimbangkan dalam pokok perkara, oleh karenanya tuntutan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 10 dari 13 hlm. Put. No. 61/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



MENGADILI:

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 396/Pdt.G/2023/PA.Bjb tanggal 2 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Menetapkan anak yang bernama:
 - a. **Anak 1**, lahir tanggal 24 Agustus 2013 (usia 10 tahun);
 - b. **Anak 2**, lahir tanggal 26 Juni 2015 (usia 8 tahun);
 - c. **Anak 3**, lahir tanggal 27 Oktober 2017 (usia 5 tahun) dan
 - d. **Anak 4**, lahir tanggal 8 Januari 2020 (usia 3 tahun);

berada dalam pemeliharaan Penggugat, dengan kewajiban Penggugat untuk memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan mereka guna melaksanakan tanggung jawabnya selaku ayah;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut pada dikum angka 3. c di atas kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut pada dikum angka 3 di atas melalui Penggugat minimal Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per orang atau Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk 4 (empat) orang per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah 10 persen per tahun sampai anak dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah atau dapat hidup mandiri, sepanjang anak dalam pemeliharaan Penggugat;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Hlm. 11 dari 13 hlm. Put. No. 61/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah
Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara
dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu
rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 20
Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445
Hijriah, oleh kami **Drs. H. M. Gapuri, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr.**
Drs. H. Fauzan, S.H., M.M., M.H. dan Drs. Alimuddin M., masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh
para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. Masduki** sebagai Panitera
Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding atau kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

Dr. Drs. H. Fauzan, S.H., M.M., M.H.

ttd.

Drs. Alimuddin M.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. M. Gapuri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. H. Masduki

Hlm. 12 dari 13 hlm. Put. No. 61/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

Hlm. 13 dari 13 hlm. Put. No. 61/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)